

KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI

Jl. Lingkar Selatan No.7, Sudajaya Hilir, Kec. Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43161

0266243900

kanimsukabumi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS II

NON TPI SUKABUMI



Perubahan Data

No. SK :

Persyaratan

1. eKTP
2. 2. Kartu keluarga;
3. 3. Akte Kelahiran;
4. 4. Ijazah;
5. 5. Buku Nikah
6. 6. Akte Perkawinan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon datang langsung ke kantor imigrasi untuk mengajukan permohonan perubahan data;
2. 2. Pemohon menuju meja customer service untuk mendapatkan nomor antrian;
3. 3. Pemohon dilayani oleh petugas dan selanjutnya dilakukan verifikasi berkas dan wawancara;
4. 4. Petugas menyerahkan dokumen untuk mendapatkan persetujuan dari kepala kantor atau pejabat imigrasi;
5. 5. Petugas melakukan pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;
6. 6. Paspor dapat diambil di hari yang sama.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paspor selesai 3 hari kerja setelah pembayaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan perubahan data pada halaman 4 (empat paspor) / Endorsment

KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI

Jl. Lingkar Selatan No.7, Sudajaya Hilir, Kec. Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43161

0266243900

kanimsukabumi.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pengaduan Layanan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS II

NON TPI SUKABUMI

WA Informasi dan Pengasuan Kantor Imigrasi Sukabumi : 0811-1115-945

Loket Penanganan Keluhan dan Pengaduan Kantor Imigrasi Sukabumi

Surat Elektronik : imigrasisukabumi@gmail.com

Media Sosial: Instagram @imigrasi_sukabumi, Facebook Imigrasi Sukabumi, Twitter @imigrasi_smi